



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN LEUWIDAMAR
KANTOR KEPALA DESA ADAT KANEKES

Alamat : Kp. Kaduketug Desa Kanekes Kec. Leuwidamar Lebak Banten Kodepos 42362

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ADAT KANEKES
KECAMATAN LEUWIDAMAR
KABUPATEN LEBAK
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC
DESA KANEKES KECAMATAN LEUWIDAMAR
KABUPATEN LEBAK

Menimbang

- : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Desa Kanekes perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga TBC Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 – 2030;
19. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
20. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
21. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/660/2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Lapor Kasus TBC;

22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023
tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA KANEKES
KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK.
- Kesatu : Menetapkan Desa Adat Kanekes sebagai kelurahan/desa siaga
TBC.
- Kedua : Desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
dengan kriteria sebagai berikut:
1. Kepedulian Desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu
TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah
(lurah/kades);
 2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar
pengetahuan tentang TBC;
 3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan
pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh
lintas sektor;
 4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
 5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan
melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan
TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain
yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

DETETAPKAN DI : DESA ADAT KANEKES
PADA TANGGAL : 08 Oktober 2025

KEPALA DESA ADAT KANEKES



Lampiran I

Surat Kepala Desa Adat Kanekes

Nomor : 148/Ds-Kan/2001/X/2025

Tentang : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA ADAT KANEKES KECAMATAN
LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN TIM DESA KANEKES SIAGA TBC KECAMATAN
LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK

A. PEMBINA

Unsur

- : 1. Camat Kecamatan Leuwidamar
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Leuwidamar
3. Kepala Puskesmas Cisimeut

B. Ketua Pelaksana

: Kepala Desa Adat Kanekes

C. Sekretaris

: Sekretaris Desa Adat Kanekes

D. Anggota

- : 1. Perangkat Desa Adat Kanekes
2. Bhabinmas Desa Adat Kanekes
3. Bhabinsa Desa Adat Kanekes
4. Kepala Sekolah wilayah Desa Adat Kanekes
5. Kelompok Kerja IV PKK Desa Adat Kanekes
6. Seluruh RW (Panggiwa) Desa Adat Kanekes
7. Seluruh RT(Kolot Desa) Desa Adat Kanekes
8. Ketua Lembaga Adat Baduy Desa Adat Kanekes
9. Karang Taruna
10. Kader atau Relawan Kesehatan

KEPALA DESA ADAT KANEKES



Lampiran II

Surat Keputusan Kepala Desa Kanekes

Nomor : 489/Ds-Kan/2001/X/2025

Tentang : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA KANEKES KECAMATAN
LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim; c. Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan Desa siaga TBC kepada Bupati
2	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC; b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan Desa siaga TBC; c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan desa siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan; d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala; e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di Desa Kanekes
3.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di Desa Kanekes; b. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di Desa Kanekes; c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim; d. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.
4.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di Desa Kanekes; b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di Desa Kanekes; c. Melaporkan kegiatan di Desa KANEKES kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim. d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita Tuberkulosis e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up

KEPALA DESA ADAT KANEKES



JARO OOM